



BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 30 April 2015

Kepada Yth. :

Para Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Di -

PURBALINGGA

Nomor : 050 / 3234
Lampiran : -
Perihal : Penayangan Rencana
Umum Pengadaan (RUP)
TA. 2015.

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/1071/SJ tanggal 3 Maret 2015 perihal Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP), dimana dalam rangka mendukung transparansi sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN pada pengadaan barang/jasa sekaligus mendukung program prioritas pemerintah tentang reformasi birokrasi terutama terkait dengan aspek transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa perlu adanya upaya untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Berdasarkan pasal 112 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diminta kepada para pimpinan SKPD yang belum mengumumkan RUP TA. 2015 agar segera mengumumkan RUP TA. 2015. ✓

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



BUPATI PURBALINGGA

Drs. H. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, M.M.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Para Staf Ahli Bupati Purbalingga;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Purbalingga.